



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN
KELURAHAN BUMIREJO

Jl. H.M.Sarbini No.113 Kebumen Telp (0287) 381084 Bumirejo 54316

e-mail : kbmbumirejo@gmail.com

Website : www.bumirejo.kec-kebumen.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KELURAHAN BUMIREJO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 147/1768 /KEP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KELURAHAN SIAGA SEHAT JIWA
KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

LURAH BUMIREJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Masyarakat Kelurahan, pasal 5 ayat (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dapat membentuk LKD/LKK sesuai dengan perkembangan dan Kebutuhan;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan penanggulangan, pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, khususnya ditingkat Kelurahan perlu adanya Forum Kelurahan Siaga Sehat Jiwa sebagai wadah integrasi pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bumirejo tentang Pembentukan Pengurus Forum Kelurahan Siaga Sehat Jiwa di Kelurahan Bumirejo Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan);
7. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Tahun 47);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Pasung di Provinsi Jawa Tengah).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Pembentukan Pengurus Forum Kelurahan Siaga Sehat Jiwa di Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Kelurahan Siaga Sehat Jiwa di Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :
- 1) Pendataan dan Deteksi Dini Orang Dengan Masalah Kesehatan/ODMK dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 - 2) Kunjungan Rumah ODMK dan ODGJ;
 - 3) Pengawasan Minum Obat penderita;
 - 4) Perujukan ODMK/ODGJ ke Puskesmas Kebumen III;
 - 5) Menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan ODMK/ODGJ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Keluarga Siaga Sehat Jiwa sebagaimana yang dimaksud bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT** : Masa Bakti Pengurus Forum Keluarga Sehat Jiwa Kelurahan selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini.
- KELIMA** : Pembiayaan yang muncul diakibatkan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran kelurahan dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila nanti di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bumirejo
Pada tanggal : 10-Nopember-2022

LURAH BUMIREJO



H. MARLAN

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

1. Camat Kebumen;
2. Kepala Puskesmas Kebumen III;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 147/ 1768 /KEP/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM KELURAHAN
SIAGA SEHAT JIWA DI KELURAHAN BUMIREJO
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN PENGURUS FORUM KELURAHAN SIAGA SEHAT JIWA
KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1.	Ketua	Hetty Kurniasih
2.	Sekretaris	Toyibah
3.	Bendahara	Nur Khotimah
4.	Bidang Pembinaan dan Penjegahan	Eni Sudaryati (Puskesmas Kebumen 3)
5.	Anggota	1. Ani Setyowati 2. Widi Nur Chasanah 3. Hastuti

LURAH BUMIREJO



H. MARLAN